

## IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH PADA FATWA MUI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Heykal Saban<sup>1,\*</sup>, Risdianto<sup>2</sup>, Laila Yumna<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Studi Islam, FAI, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 15419

[\\*heykals@gmail.com](mailto:heykals@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi fatwa MUI terkait tata cara ibadah di masa pandemi COVID-19 pada praktik ibadah sejumlah umat Islam di kota Bandung, serta menganalisis penerapan kaidah fikih pada perumusan fatwa MUI terkait tata cara ibadah di masa pandemi COVID-19. Adapun Penelitian merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Bandung pada bulan April-Juli 2021, menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat Islam di Kota Bandung terhadap fatwa MUI banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan akan ilmu agama. Kepatuhan tersebut dipengaruhi pula oleh tingkat kepercayaan umat terhadap MUI sebagai lembaga fatwa yang diakui pemerintah dan umat Islam di Indonesia. Selain itu, menunjukkan juga bahwa kaidah-kaidah fikih yang digunakan sebagai salah satu landasan hukum Fatwa-fatwa MUI terkait penyelenggaraan Ibadah selama Pandemi COVID-19 telah memenuhi syarat-syarat penggunaannya sebagaimana disebutkan para ulama.

**Kata kunci:** Fatwa MUI, Covid-19, Kaidah Fikih

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of MUI fatwas related to procedures for worship during the COVID-19 pandemic in the worship practices of a number of Muslims in the city of Bandung, as well as to analyze the application of fiqh principles to the formulation of MUI fatwas related to procedures for worship during the COVID-19 pandemic. The research is a field research conducted in the city of Bandung in April-July 2021, using a qualitative research method through interviews and literature study using the content analysis method. The results of this study indicate that the obedience of the Islamic community in the city of Bandung to MUI fatwas is largely determined by the level of education and knowledge of religious knowledge. This compliance is also influenced by the level of people's trust in the MUI as a fatwa institution recognized by the government and Muslims in Indonesia. In addition, it also shows that the fiqh principles used as one of the legal foundations for MUI Fatwas related to the implementation of worship during the COVID-19 Pandemic have met the conditions for their use as mentioned by the scholars.*

**Keywords:** MUI Fatwa, Covid-19, Qowaid Fiqhiyyah

## 1. PENDAHULUAN

Sejak Februari 2020, COVID-19 telah ditetapkan WHO (*World Health Organization*) menjadi pandemi yang menyerang masyarakat dunia internasional. Dari kemunculannya di akhir tahun 2019 hingga sekarang, COVID-19 sudah menelan banyak korban jiwa. Melansir data dari laman Worldometers, hingga pertengahan Maret 2021 (16/3), total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 120.745.239 (120 juta) kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97.393.162 (97 juta) pasien telah sembuh, dan 2.671.176 orang meninggal dunia. (Bramasta, 2021)

Beberapa media juga mencatat bahwa COVID-19 ini sudah menjangkiti 223 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laman resmi Pemerintahan untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia, kasus terkonfirmasi COVID-19 per 28 Maret 2021 mencapai 1,496 Juta kasus positif dengan rincian 40 ribu korban jiwa. (Covid-19, 2021)

Berkaitan dengan PSBB, Jokowi selaku Presiden Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diantara yang diatur dalam peraturan ini adalah pembatasan kegiatan keagamaan bila di suatu daerah telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan PSBB. Pembatasan ini terutama diterapkan pada kegiatan agama yang melibatkan orang dalam jumlah banyak ataupun menimbulkan kerumunan.

Bagi umat Islam di Indonesia, tata cara penyelenggaraan ibadah selama pandemi corona telah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dimulai melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Fatwa ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi dan wujud sikap proaktif para ulama yang terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia. Upaya MUI untuk menekan penyebaran virus corona dengan mengatur tatacara ibadah selama pandemi.

Kendati demikian, masih banyak terdapat suara penentangan akan fatwa MUI terkait tatacara ibadah selama pandemi di masyarakat semenjak fatwa dikeluarkan. Diantara fenomena yang terdapat di masyarakat, antara lain penolakan. Kendati demikian, masih banyak terdapat suara penentangan akan fatwa MUI terkait tatacara ibadah selama pandemi di masyarakat semenjak fatwa dikeluarkan. Diantara fenomena yang terdapat di masyarakat, antara lain penolakan. (Deslatama, 2021)

Kritik akan penolakan atas fatwa MUI terkait tata cara ibadah di saat pandemi muncul dari sejumlah tokoh. Diantaranya pernyataan Muhammad Ishom dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta yang dimuat di situs resmi Nahdlatul Ulama sebagaimana berikut ini: *"Mereka adalah para ulama yang tentunya telah dipercaya masyarakat karena kompetensi dan kredibilitasnya. Jika memang demikian, maka permasalahannya tidak pada para ulama tetapi pada mereka yang kontra fatwa. Mereka gagal paham bahwa fatwa para ulama itu dikeluarkan justru karena rasa takut mereka kepada Allah. Sebagai ulama mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab keumatan. Mereka sadar betul akan besarnya tanggung jawab di hadapan Allah terkait keselamatan jiwa umat yang dipimpinya"*. (Ishom, 2020)

MUI sebagai lembaga fatwa jama'i independen yang diisi oleh sejumlah pakar dan ahli dalam bidangnya tentunya bukan institusi yang memberikan fatwa secara serampangan. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997, MUI memiliki sejumlah prosedur yang harus ditempuh dalam memutuskan sebuah fatwa. Namun sayangnya, minimnya publikasi serta edukasi akan metodologi MUI dalam menetapkan fatwa rupanya menyebabkan tanggapan yang beragam pada fatwa yang dikeluarkan.

Dari latar masalah di atas, penelitian ini ingin dimaksudkan untuk mengetahui penerapan kaidah fikih pada perumusan fatwa MUI terkait tata cara ibadah di masa

pandemi COVID-19, serta implementasi fatwa MUI terkait tata cara ibadah di masa pandemi COVID-19 pada praktik ibadah sejumlah umat Islam di kota Bandung.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian berupa penelitian lapangan (*Field research*) yang melibatkan partisipan atau masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat dan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode *content analysis* guna memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai penerapan fatwa dan kaidah fikih yang terdapat dalam fatwa-fatwa MUI terkait penyelenggaraan ibadah dalam pandemi COVID-19.

Adapun sumber data primer yang dipakai antara lain informan yang ebrasal dari pengurus masjid di wilayah Kota Bandung. Sedangkan data sekunder antara lain Fatwa MUI yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah pada masa COVID-19 dan kitab-kitab fikih diantaranya Al Asybah wan Nadzoir fi kaidah wa furu fikih asy syafi'iyah karya Jalaluddin asy-Syuyuthi, Al mumti fil kaidah al fikih karya Muslim ad-Dausuri, Al mumti fil kaidah al fikih karya Muslim ad-Dausuri, Ma'alim ushul fikih 'inda ahliis Sunnah wal jama'ah karya Muhammad bin al husain al Jaizani serta jurnal-jurnal serta artikel yang berhubungan dengan tema penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Ibadah di Sejumlah Masjid Kota Bandung

Menyikapi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat terkait kebingungan dalam tata cara ibadah saat menghadapi pandemi, MUI telah memberikan fatwa terkait wabah COVID-19. Bila ditelisik lebih dalam, maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI setidaknya terbagi menjadi dua jenis.

Fatwa jenis pertama adalah fatwa yang berhubungan dengan sisi pencegahan dari tersebarnya penyakit menular seperti COVID-19 yang dituangkan pada Fatwa MUI Nomor: 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19 dan fatwa yang kedua adalah fatwa berhubungan dengan mereka yang telah terpapar virus COVID-19 pada Fatwa MUI Nomor: 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

Ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor: 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, diantaranya 1) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar; 2) Orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya di Kawasan yang potensi penularannya tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Akan tetapi menjadi wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 pada wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19; 3) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing; 4) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat

Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. (Fatwa MUI, 2020)

Sedangkan ketentuan yang dimuat pada Fatwa MUI Nomor: 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19 antara lain: Shalat sah dengan merenggangkan shaf dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah sebagai upaya penerapan *physical distancing* untuk mencegah penularan wabah COVID-19; terdapat perbedaan pendapat dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jum'at dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum'at yakni kelompok pertama, jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jum'at dengan model shift, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model shift hukumnya sah dan kelompok kedua jamaah melaksanakan shalat zuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model shift hukumnya tidak sah. Terhadap perbedaan pendapat di atas (point a dan b), dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu diantara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing; dan Menutup mulut saat shalat hukumnya makruh, kecuali ada hajat syar'iyah. Karena itu, shalat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak makruh. (Fatwa MUI, 2020)

### **Penerapan Fatwa MUI di Sejumlah Masjid Kota Bandung**

Terdapat 3 masjid yang dipilih berdasarkan latar belakang dan corak keagamaan maupun corak sosial yang beragam serta angka penyebaran infeksi COVID-19 yang tinggi di lingkungan masjid-masjid tersebut berada. Masjid pertama yang menjadi objek penelitian

penulis adalah Masjid Ash Shiddiq, Kebon Gedang, Kota Bandung. Masjid kedua adalah masjid Al Muhajirin RW 10 di kawasan kelurahan Antapani Kidul. Kelurahan ini seringkali menempati rangking pertama dengan angka orang terinfeksi COVID-19 terbanyak di kota Bandung dan masjid ketiga adalah Surau Abdurahman bin Auf di Kawasan Buahbatu kota Bandung, surau yang berjarak selemparan batu dari sebuah masjid jamik.

Dari ketiga masjid yang menjadi obeservasi penulis, 2 masjid yakni Masjid Ash Shiddiq, kebon Gedang Kota Bandung dan Masjid Al Muhajirin, kelurahan Antapani Kidul merupakan kelompok yang pro atas Fatwa MUI dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Ash Shiddiq mengatakan "*Merupakan pokok keyakinan aqidah ahlussunnah wal jamaah adalah mengikuti Ulil Amri, karena kita mengakui ulil amri ini dalam hal-hal manfaat dan dalam Covid ini dalam rangka menolak mafsadat. Di mana kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan kaidah fikih yang diketahuinya sebagai sebagai kaidah yang sangat penting yaitu menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.*" (Badar, 2021)

Selain itu, Ketua DKM Al Muhajirin juga menyatakan hal serupa, "Tidak saja kami mengikuti arahan dari fatwa MUI, lebih dari itu juga kami mengikuti fatwa yang diberikan oleh para ulama di Saudi, Mesir, negara-negara lainnya serta juga kami mempelajari jurnal-jurnal para ulama mengenai ibadah di saat pandemi" (Tjiptono, 2021)

Kendati demikian, tidak menutup adanya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh jamaah masjid seperti aktif dalam memposting berita-berita yang berseberangan dengan berita *mainstream*. Seperti bahaya penggunaan masker bagi kesehatan serta tidak sahnya sholat dengan hidung yang terhalang masker. Dan penulis mendapati kericuhan yang disebabkan oleh beberapa jamaah yang membuat aksi demonstratif dengan memaksakan diri untuk sholat berjamaah di shaf pertama secara rapat satu sama lainnya.

Berbeda dengan Masjid Ash Shiddiq dan Al Muhajirin, Surau Abdurrahman bin 'Auf tetap melakukan aktifitas sebagaimana biasanya lantaran menganggap bahwa peraturan dan fatwa yang ada mengenai panduan ibadah saat pandemi sebagai bagian dari politik. (Riyadi, 2021)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus tiga masjid diatas, terungkap diantara permasalahan utama dalam pro dan kontra fatwa adalah tingkat pengetahuan tentang fatwa serta sumber hukum yang menjadi landasannya. Secara umum para responden yang menolak menerapkan fatwa MUI terkait tata cara Secara umum para responden yang menolak menerapkan fatwa MUI terkait tatacara.

#### **Kaidah Fikih pada Fatwa MUI Nomor 14 dan 31 Tahun 2020**

Penggunaan kaidah fikih pada Fatwa MUI Nomor 14 dan 31 Tahun 2020 terbagi menjadi dua bagian yakni:

*Pertama*, Kaidah Induk yakni "*Laa Dhoror wa laa dhiror*" (Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Sering pula disebut oleh banyak ulama sebagai kaidah "*Adh Dhororu Yuzal*" (Bahaya haruslah dihilangkan). (Zuhaili, 2006) Dengan cabang kaidah yaitu "*Dar'ul mafasid muqodamun 'ala jalbi al masholih*" (Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan) dan "*Adh dhororu yudfau biqodril imkan*" (Bahaya/kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan). (Dausury, 2007)

*Kedua*, Kaidah Induk "*Al Masyaqoh tajlibu at taisir*" (Kesulitan membawa kepada kemudahan). (Zuhaili, 2006). Adapun cabang dari kaidah ini yaitu "*Adh dhorurotu tuqodaru biqodariha*" (Keadaan darurat dibatasi sesuai kadarnya) dan "*Idza dhoqo al amru ittasa'a wa idza ittasa' dhoqo*" (Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit). (Dausury, 2007)

Penggunaan kaidah *Adh Dhororu Yuzal* dapat ditemukan pada ketentuan "*Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar*

*tidak terjadi penularan kepada orang lain*". Hal ini dimaksudkan bagi mereka yang telah terpapar virus COVID-19 sangat beresiko menyebarkan penyakit, karena sifat virus corona yang terbukti secara ilmiah memiliki sifat penularan yang cepat melalui percikan lendir, air liur (*droplet*) bahkan melalui udara (*airborne*). Untuk mencegah terjadinya ancaman bahaya berupa penularan virus yang mematikan bagi kaum muslimin lain secara khusus dan manusia umumnya, maka wajib dilakukan pencegahan yaitu dengan mengisolasi diri bagi mereka yang telah terpapar virus COVID-19.

Pada ketentuan "*Baginya salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur, karena salat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jemaah salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar*" mengandung kaidah *Al Masyaqoh Tajlibu At Taisir* digunakan Di mana menghadiri salat jumat tanpa bergabung dan berinteraksi dengan jemaah lain merupakan sebuah kesulitan dengan resiko besar yang sulit untuk dihindari. Begitu pula menahan virus agar tidak beresiko menularkan bagi mukalaf yang telah terpapar oleh virus COVID-19 merupakan sebuah kesulitan yang besar. Bentuk kesulitan diatas merupakan bentuk *al-Masyaqah al-Adzhimma* (kesulitan yang sangat berat) yang telah memenuhi kriteria untuk diterapkannya kaidah agung *Al Masyaqoh tajlibu at taisir* (Kesulitan membawa kepada kemudahan). Hal ini disebabkan kesulitan-kesulitan tersebut timbul dari upaya pencegahan terhadap ancaman hilangnya jiwa sebagai efek terburuk dari terpapar virus COVID-19.

Selain kaidah *Al Masyaqoh Tajlibu At Taisir*, ketentuan di atas juga mencerminkan kaidah *Dar'ul mafasid muqodamun 'ala jalbi al masholih*. Di mana menolak adanya mafsadah berupa resiko tinggi penyebaran virus COVID-19 didahulukan daripada masalah

menghadiri salat jumat berupa mendapatkan nasihat yang bermanfaat, begitu pula manfaat berupa pahala agung dalam salat berjemaah dan salat id dan tarawih serta masalahat mendapatkan ilmu dari pengajian dan tabligh akbar. Karena hilangnya jiwa tidak bisa dipaksakan dan tidak tergantikan dengan suatu pengganti. Sebaliknya salat berjemaah dan jumat dalam keduanya terdapat keleluasaan karena adanya pengganti dari keduanya. Sebagaimana juga syariat memperhitungkan udzur yang jauh lebih ringan dibandingkan virus corona yaitu hujan. Hujan dianggap sebagai udzur yang memperbolehkan seorang muslim untuk meninggalkan salat berjemaah di masjid.

Kaidah *Adh dhoruru yudfau biqodril imkan* ditunjukkan pada ketentuan *orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jemaah salat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. Ulama menyebutkan, permasalahan turunan yang dibangun atas kaidah ini memiliki dua sisi. Sisi pertama menolak bahaya atau kemudharatan atau menghilangkannya secara keseluruhan. Sisi kedua adalah menolak bahaya atau menghilangkannya secara parsial. Keduanya dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Sehingga kaidah ini terbagi menjadi empat macam, yaitu 1) saat kondisi setelah terjadinya bencana, bahaya berusaha dihilangkan secara parsial; 2) pada kondisi yang sama, yaitu kondisi setelah terjadinya bencana, bahaya berusaha dihilangkan secara keseluruhan; 3) mencegah terjadinya sebuah bahaya atau ancaman bahaya secara parsial sebelum terjadi; 4) mencegah bahaya secara keseluruhan sebelum terjadinya. Sehingga, kondisi yang disebutkan dalam fatwa diatas adalah saat bahaya sudah terjadi dalam sebuah kawasan serta mengakibatkan munculnya potensi bahaya

yang lebih besar. Hal ini berupa resiko penularan virus COVID-19 yang tinggi atau sangat tinggi.

Pada ketentuan *“Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa”* berlaku kaidah *Adh dhorurotu tuqodar biqodariha*. Kaidah ini bermakna bahwa perbuatan yang diperbolehkan dengannya sesuatu yang haram karena alasan darurat, wajib untuk dicukupkan dengan hal yang mendorong keadaan darurat tersebut dan tidak diperbolehkan untuk melebihinya. (Dausury, 2007) Para ulama menjelaskan diantara contoh penerapan kaidah ini adalah diperbolehkannya seseorang memakan bangkai karena kehabisan perbekalan di tengah padang pasir namun hanya hingga hilangnya ancaman kehilangan nyawa karena mati kelaparan. Keadaan darurat yang diperbolehkan seseorang memakan bangkai dibatasi dengan hilangnya faktor yang mendorong terjadinya keadaan darurat. Ini mengandung arti saat ancaman sudah hilang maka seketika situasi berubah menjadi normal dan tidak masuk dalam situasi darurat. Begitu pula dalam situasi pandemi. Faktor pendorong terjadinya situasi darurat sehingga diperbolehkannya melakukan sejumlah hal yang dilarang syariat saat pandemi adalah potensi penularan virus COVID-19 yang tinggi. Oleh karena itu, bila potensi penularan virus COVID-19 di suatu daerah rendah, maka *rukhsah* melakukan sesuatu yang dilarang saat darurat menjadi hilang. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa.

Kaidah *Dar’ul mafasid muqodamun ‘ala jalbi al masholih* dapat ditemukan pada ketentuan *“Dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan ‘dengan sabun”*. Hal ini menyatakan bahwa dalam kondisi saat kesempatan memperoleh maslahat setara dengan upaya menolak mafsadah maka

menolak mafsadat hendaknya didahulukan. Oleh karena itu melarang untuk bersalaman sebagai bentuk menolak mafsadah tersebarnya virus COVID-19 didahulukan daripada mengambil keutamaan yang dijanjikan syariat dalam bersalaman antar sesama muslim.

Sedangkan pada point ketentuan “*Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jemaah salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19*”, berlaku kaidah *Idza doqo al amru ittisa’a wa idza ittasa’a doqo*. Di mana pada tataran pengamalan, bila terdapat kesulitan dan kesempitan dalam melakukan sebuah amal perbuatan maka wajib bagi mukalaf untuk mengamalkan rukshoh atas kesempitan tersebut. Maka saat menghilangkan kesulitan diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang dan bila kesulitan tersebut telah hilang maka hukum kembali menyempit yaitu berupa melaksanakan perintah sebagaimana diwajibkan oleh Allah. (Hidar, 2003) Begitu pula dalam pandemi. Keadaan tidak terkendali di suatu kawasan bisa menyebabkan diambilnya rukshoh berupa gugurnya kewajiban salat jumat bagi mereka yang masuk dalam kriteria wajib melaksanakannya. Namun saat kawasan tersebut kembali terkendali maka aturan syariat kembali menyempit yaitu kembali diwajibkannya menyelenggarakan salat jumat bagi mereka yang masuk kriteria wajib melaksakannya.

Sedangkan kaidah *Tashoruful imam ‘ala ar ro’iyyah manuuthun bi al mashlahah*, dijadikan landasan pada ketentuan Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Kaidah ini bermakna bahwa kebijakan seorang pemimpin atau pemerintah terhadap rakyat yang dipimpinnya hendaknya mengikuti masalah. Sebagai mana

dikatakan Said Ramadhan Al Buthi, Kemaslahatan yang dimaksudkan pembuat syariat yakni Allah terhadap hambaNYA berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunan serta hartanya. (Syarifuddin, 2014) Isu utama dalam prosedur kesehatan selama pandemi COVID-19 adalah penjagaan jiwa (*hidz an-nafs*), bentuk masalahat yang diakui oleh syariat. Oleh karena itu Pemerintah menjadikan fatwa yang dikeluarkan MUI sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi fatwa MUI terkait tata cara ibadah di masa pandemi Covid-19 pada praktik ibadah sejumlah umat Islam di kota Bandung dapat dikatakan terlaksana dengan baik pada umumnya masjid-masjid yang dimiliki masyarakat. Kendati terdapat penentangan yang dilakukan sejumlah jamaah masjid, namun hal tersebut tidak menghalangi penyelenggaraan tata cara ibadah sesuai dengan arahan fatwa MUI. Hal ini secara umum terlaksana karena tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan kemauan masyarakat di kota Bandung dalam menggali informasi terkait fatwa. Sebagian pengurus DKM di Bandung bahkan melakukan studi pustaka dan studi perbandingan fatwa.

Akan tetapi Fatwa MUI sulit diimplementasikan pada masjid-masjid yang dimiliki oleh kalangan perseorangan. Persepsi pribadi pemilik masjid terhadap MUI selaku lembaga resmi yang diakui pemerintah serta umat Islam di Indonesia bisa sangat mempengaruhi kebijakan tatacara penyelenggaraan ibadah. Terlebih bila sang pemilik atau pengelolal masjid memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap MUI sehingga menimbulkan sikap apriori akan produk fatwa yang dikeluarkan.

Adapun penerapan kaidah fikih pada perumusan fatwa MUI terkait tata cara ibadah di masa pandemi Covid-19 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan para ulama fikih dan ushul

fikih. Kaidah fikih terbukti menjadi salah satu sumber landasan hukum yang sangat menonjol penggunaannya dalam fatwa-fatwa terkait tata cara ibadah selama pandemi Covid-19. Hal ini karena banyaknya permasalahan bersifat kontemporer terutama terkait protokol kesehatan yang tidak terdapat nash khusus menjelaskan kedudukan hukumnya. Kaidah fikih menjadi salah satu sarana penting dalam menjelaskan kepada umat manusia akan fleksibilitas syariat Islam sekaligus menjadi bukti nyata bahwa syariat Islam dapat diberlakukan pada setiap zaman dan tempat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kepada Fakultas Agama Islam, LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan dukungannya untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badar, H. (2021, Mei 1). (H. Saban, Pewawancara)
- Bramasta, D. B. (2021, Maret 16). *Kompas*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/16/083000165/update-corona-16-maret-2021--10-negara-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-who?page=all>
- Covid-19, B. D. (2021, April 1). *Analisis Data Covid-19 Mingguan Satuan Tugas per 28 Maret 2021*. Diambil kembali dari covid19.go.id: <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-COVID-19-indonesia-update-28-maret-2021>
- Dausury, M. A. (2007). *Al Mumti fi Al Qowaid Al Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar Zidni.
- Deslatama, Y. (2021, 2 23). *Spanduk Provokatif soal Virus Corona Bertebaran di Kota Serang*,. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/read/4214774/spanduk-provokatif-soal-virus-corona-bertebaran-di-kota-serang>
- Fatwa MUI, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah COVID-19 (Majelis Ulama Indonesia Maret 16, 2020).
- Fatwa MUI, Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19 (Majelis Ulama Indonesia Juni 4, 2020).
- Hidar, A. (2003). *Duror Al Hukmu fi Syarhi Majalah Al Hakam*. Dar Alam Al Kutub.
- Ishom, M. (2020, Mei 20). *Gagal Paham Membandingkan Takut Corona dengan Takut*. Diambil kembali dari nu.or.id: <https://www.nu.or.id/opini/gagal-paham-membandingkan-takut-corona-dengan-takut-allah-FoavJ>
- Riyadi, S. (2021, Juli 28). (H. Saban, Pewawancara)
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tjiptono, S. (2021, Juni 4). (H. Saban, Pewawancara)
- Zuhaili, M. A. (2006). *Al Qowaid Al Fiqhiyyah wa Tathbiqotuha fi Al Madzahub Al Arba'ah*. Damaskus: Darul Fikr.